



**BUPATI PESISIR SELATAN
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN
NOMOR 410/ 369 / Kpts/BPT-PS/ 2019
TENTANG**

**PENETAPAN PEMENANG PADA KEGIATAN PROGRAM KEPENDUDUKAN
KELUARGA BERENCANA DAN PEMBANGUNAN KELUARGA
TINGKAT KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2019**

BUPATI PESISIR SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan hasil penilaian Tim Penilai Kegiatan Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) Tahun 2019, Kelompok Kegiatan Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Lanjut Usia (BKL), Bina Keluarga Remaja (BKR), Usaha Peningkatan Keluarga Sejahtera (UPPKS), Pusat Informasi Konseling Remaja (PIK-R) dan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP), Orang Tua Hebat, Keluarga Lestari 10 tahun, Keluarga Lestari 15 tahun dan Keluarga Lestari 20 tahun di masing-masing Kecamatan dalam Kabupaten Pesisir Selatan sesuai dengan indikator penilaian yang telah ditentukan maka perlu ditetapkan pemenang pada masing-masing kegiatan;
 - b. bahwa hasil penilaian tersebut, perlu ditetapkan Peringkat I, II dan III dalam Kelompok Kegiatan Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga Tahun 2019, Kelompok kegiatan Bina Keluarga Balita (BKB) Bina Keluarga Lansia (BKL) Bina Keluarga Remaja (BKR) Usaha Peningkatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) Pusat Informasi Konseling Remaja (PIK-R) Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP), dan Penilaian terhadap Keluarga Lestari 10 tahun, 15 tahun, dan 20 tahun dan Pemenang Orang Tua Hebat di Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2019;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Pesisir Selatan tentang Penetapan Pemenang Pada Kegiatan Program Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga Tingkat Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2019;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) Jis Undang-Undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) Jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintahan Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2019;
16. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 49 Tahun 2016, tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Tata Kerja dan Uraian Tugas Jabatan Struktural Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan;
17. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 95 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2019, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 95 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2019;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Penetapan Pemenang pada Kegiatan Program Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2019, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Atas prestasi dari masing-masing Kelompok Kegiatan pada Program Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) tersebut pada Diktum KESATU, Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan memberikan penghargaan berupa, pemberian hibah barang dengan rincian sebagai berikut :

1. 10 (Sepuluh) Paket Terbaik I (Pertama) sebesar @ Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah)= Rp.10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah);
2. 10 (Sepuluh) Paket Terbaik II (Kedua) sebesar @ Rp. 750.000,- (Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)= Rp.7.500.000,- (Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah); dan

3. 10 (Sepuluh) Paket Terbaik III (Ketiga) sebesar @ Rp. 500.000,-(Lima Ratus Ribu Rupiah) = Rp.5.000.000,- (Lima Juta Rupiah).

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2019. Dokumen Pelaksanaan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Painan
pada tanggal 8 Juli 2019



LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN

NOMOR : 410/ 319 / Kpts/BPT-PS/ 2019

TANGGAL : 8 JULI 2019

TENTANG : PENETAPAN PEMENANG PADA KEGIATAN PROGRAM KEPENDUDUKAN KELUARGA BERENCANA DAN PEMBANGUNAN KELUARGA TINGKAT KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2019

DAFTAR NAMA - NAMA PEMENANG PADA KEGIATAN PROGRAM KEPENDUDUKAN KELUARGA BERENCANA DAN PEMBANGUNAN KELUARGA TAHUN 2019

NO	N A M A	KECAMATAN	KET
BINA KELUARGA BALITA			
1	BKB Jeruk	Lengayang	
2	BKB Restu Ibu	Batang Kapas	
3	BKB Nuri III	Linggo Sari Baganti	
BINA KELUARGA REMAJA			
1	BKR Mawar Putih	Batang Kapas	
2	BKR Harum Manis Aur Beg.	Bayang	
3	BKR Anak Nagari	IV Jurai	
BINA KELUARGA LANJUT USIA			
1	BKL Alfirdaus	IV Jurai	
2	BKL Kamboja	Ranah Pesisir	
3	BKL Mawar Ps.Bukit	Linggo Sari Baganti	
PUSAT INFORMASI KONSELING REMAJA			
1	Remaja Mandiri SMKN 1	Sutera	
2	Sman Sabay	Bayang	
3	The Young Pioner	SMAN 1 Lengayang	
INSTITUSI MASYARAKAT PEDESAAN			
1	Gusmaningsih	Bayang	
2	Srijuati	Linggo Sari Baganti	
3	Silvia Seprima Roza	Batang Kapas	
USAHA PENINGKATAN PENDAPATAN KELUARGA SEJAHTERA			
1	Sarang Durian	Batang Kapas	
2	Padi Serumpun	Bayang	
3	Rinai Timbulum	IV Jurai	
ORANG TUA HEBAT			
1	Gusrianto/Maineri Yenti	IV Jurai	
2	Dodi Agusman/Sang Mira	Bayang	
3	Don Rinaldi,S.Pd/Zeni M.,S.Kom	Koto XI Tarusan	
KELUARGA BERENCANA LESTARI 10 TAHUN			
1	Syaofit Afifi/Mimi Suryanti	Batang Kapas	
2	Nanang Purwanto/Imelda S.	Air Pura	
3	Effendi/Mustikawati	Basa Ampek Balai Tapan	
KELUARGA BERENCANA LESTARI 15 TAHUN			
1	Antoni/Elvira Yeni Putri	Bayang	
2	Busli / Ema Herlinda	Basa Ampek Balai Tapan	
3	Jamaas / Syafriani	Linggo Sari Baganti	
KELUARGA BERENCANA LESTARI 20 TAHUN			
1	Junaidi / Syamsi Dewi	Batang Kapas	
2	Nazar/Endang	Ranah Pesisir	
3	Hermansyah/Paridawati	Ranah Ampek Hulu	

